



P U T U S A N

Nomor : 258/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang bersidang di balai nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2011 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Maret 2011 tercatat dalam register perkara nomor 258/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan "*cerai talak*" terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pentatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, perempuan, berusia 2 tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon;
 - 3.2. Termohon apabila berselisih selalu minta cerai kepada Pemohon;
 - 3.3. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2009, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;



5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;
- Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan



dengan membacakan surat permohonan tersebut dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kepala wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Kantor Pos. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bekasi tanggal 13 Agustus 2007. Bukti tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Kantor Pos. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi- saksi di persidangan, masing- masing bernama:

Saksi I:

SAKSI SATU, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi ,



di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, selaku isteri Pemohon;
- Sewaktu mereka menikah, saksi hadir;
- Mereka menikah di Tambun Selatan pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah mereka sudahumpul bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun sejak 2 tahun terakhir, rumah tangga mereka sudah tidak ada kerukunan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan diantara mereka, karena sering terjadi kesalah pahaman dan beda pendapat, sehingga masalah kecil saja sering menimbulkan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2009, dan hingga sekarang tidak saling urusi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga mereka tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sendiri sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut pandangan saksi, mereka sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi II:

SAKSI DUA umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
- Ketika saksi mengetahui pernikahan mereka pada tahun 2007, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun sejak 2 tahun terakhir, rumah tangga mereka sudah tidak ada kerukunan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan diantara mereka, karena sering terjadi kesalah pahaman dan beda pendapat, sehingga masalah kecil saja sering menimbulkan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung saat mereka bertengkar, hanya sering mendengar dari Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2009 hingga sekarang;
- Pihak pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan mereka, tapi tidak membuahkan hasil;
- Menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirinkan orang lain sebagai kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon di persidangan berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa alasan yang didalilkan Pemohon menceraikan Termohon adalah karena Termohon selalu berbeda pendapat dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, selain jika terjadi pertengkaran, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Maret 2009 hingga sekarang ini dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*, oleh karenanya secara formal dalil-dalil tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P.2) berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan



Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan bulan Maret 2009 sampai sekarang ini, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon sendiri terutama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi- saksi yang pada intinya menerangkan bahwa sejak 2 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2009 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan saksi- saksi telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian juga majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kejadian (*feitelijk gronden*) dan fakta hukum (*feitelijk gronden*) tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*)" jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم-

Artinya :

"Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa majelis sependapat, selanjutnya majelis mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له-

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis sepakat bahwa keinginan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 primer telah patut untuk dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tambun Selatan, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Tsani 1432 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., dan Drs. H. CHALID, L, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dra. MASNIARTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H
CHALID, L, M.H

Drs. H.

Panitera Pengganti

Dra. MASNIARTI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	296.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.